

REALISASI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI DALAM UPAYA PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Sundari¹ dan Suryati²

¹ Universitas PGRI

E-mail : sundarinanung@gmail.com

² Universitas PGRI

E-mail : suryatilasnai@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the extent of the role of the Constitutional Court in Indonesia's constitutional life when it is associated with the idea of constitutional democracy and legal state democracy. The method used in this study is normative legal research that focuses on positive legal norms. The Constitutional Court in Indonesia's constitutional system still needs to be given a record of improvement, especially regarding the ethical behavior of constitutional judges who often give information to the press about cases that will, are, or have been handled. It can often be witnessed, for example, that the Chief Justice commented on the rulings he had made. Supposedly, constitutional judges, let alone the Chief Justice, should be able to "live in silence" and place their verdicts as their representatives. Thus, there is no need for the Chief Justice to give additional information, clarification, or whatever his name may be, on the judgment he has made. Nevertheless, in general, the Constitutional Court has succeeded in carrying out the mandate of the constitution.

Keywords: Democracy; Constitution; Law

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana peran Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia terkait dengan gagasan demokrasi konstitusional dan demokrasi sebagai negara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi normatif, dengan fokus pada norma hukum positif. Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu pembenahan, terutama etika para hakim konstitusi yang sering memberikan informasi kepada media tentang perkara yang akan, sedang ditangani, atau sudah ditangani. Misalnya, tidak jarang melihat Ketua Mahkamah Konstitusi mengomentari keputusan yang diambilnya. Hakim konstitusi, khususnya Ketua MK, harus bisa hidup diam dan mengambil keputusan sebagai wakilnya. Oleh karena itu, Ketua MK tidak perlu memberikan keterangan tambahan, klarifikasi atau apapun yang seharusnya tentang putusan yang telah diambilnya. Meskipun demikian, secara umum MK telah berhasil mengemban amanat konstitusi.

Kata Kunci: Demokrasi; Konstitusi; Hukum

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pilihan politik suatu bentuk pemerintahan atas bentuk pemerintahan lainnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih strategi ini. Pertama, demokrasi sangat

menjunjung tinggi derajat rakyat, baik dalam proses demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara pada umumnya. Kedua, demokrasi mencakup sejumlah nilai yang harus tercermin dalam praktik demokrasi, seperti keadilan, keadilan, transparansi,

partisipasi, pemberdayaan, dan nondiskriminasi. Jika dua poin di atas memang menjadi norma pemimpin bangsa, maka kehidupan berdemokrasi tidak perlu diisi dengan perkelahian, penipuan, penindasan, apalagi korupsi di lingkaran kekuasaan.

Salah satu keuntungan besar dari demokrasi adalah memberikan kendali penuh kepada yang diperintah. Rakyat, karena mereka sendiri mengendalikan pemerintah, membuat undang-undang sendiri, memutuskan hak apa yang mereka miliki, kekuasaan apa yang dapat dijalankan oleh pemerintah, dan layanan apa yang harus disediakan pemerintah untuk mereka. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kendali penuh atas mereka yang berkuasa, dan bahkan rakyat dapat memutuskan hukum dan hak apa yang harus mereka miliki. Rakyat juga memutuskan kekuasaan apa yang harus dijalankan pemerintah dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melayani rakyat. Sayangnya, peran vital masyarakat sering terabaikan. Pemilihan parlemen yang melibatkan generasi muda, termasuk kepala daerah, hanyalah sebagian kecil dari demokrasi yang sesungguhnya. Usai pemilu, sebagian besar pejabat terpilih

cenderung lupa di mana dan bagaimana nasib mereka yang mencoblos. Maka jangan heran jika banyak yang tidak mengubah kemiskinannya karena mereka yakin suara mereka hanya berarti mengubah nasib pejabat terpilih mereka.¹

Kini, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) langsung masih berlangsung di Indonesia. Dalam pemilihan langsung saat ini, rakyat benar-benar memiliki otonomi untuk menentukan pemimpin. Mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih menunjukkan bahwa pemilih memiliki legitimasi sejati. Jadi amanat ini bukan sekedar perintah, tapi sebenarnya amanat ini adalah amanat langsung, sehingga pemimpin terpilih harus siap mempertanggungjawabkan amanat rakyatnya. Pilkada adalah proses demokrasi dan amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemilukada harus diselenggarakan sesuai dengan standar demokrasi dan norma konstitusi. Namun, pemilukada di Indonesia tidak sepenuhnya demokratis dan konstitusional, dengan penyimpangan administratif, pidana, atau terkait pemilu menjadi sumber pertengkaran

¹ Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, dan Ruth O.M. Andersen, *Our Democracy at Work* (USA: Prentice-Hall, Inc, 1963).

dan konflik horizontal. Meski aturannya sudah ada, penyelenggaranya ditugaskan ke panitia khusus yang disebut KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, peserta dan tim suksesnya juga tahu isi aturan pemilukada, tetapi deviasi pascakonflik pemilihan kota Aturan masih ada, yang bahkan mengarah pada pengajuan kasus ke MK.

Di MK, data tahun 2010 menunjukkan ada 230 perkara sengketa hasil Pemilukada yang diregistrasi. Dari jumlah tersebut, 224 perkara telah mendapat putusan yang terdiri dari 26 perkara dikabulkan, 149 perkara ditolak, 45 perkara tidak dapat diterima, dan 4 perkara ditarik kembali². Banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan banyaknya putusan yang disetujui menunjukkan masalah demokratisasi dan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Artikel ini mencoba mengkaji dan menegaskan kembali pentingnya memahami dan mencapai demokratisasi dan konstitusionalitas pemilihan kepala daerah.

² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, "Memangun demokrasi Substantif, Meneguhkan integritas Institusi, Laporan Tahunan 2010" (Jakarta, 2010).

PEMBAHASAN

Anarkisme muncul ketika cita-cita demokrasi tidak diwujudkan dalam kerangka simbol-simbol hukum; sebaliknya, ketika undang-undang (baca: undang-undang dan peraturan) disahkan tanpa melalui proses demokrasi, ada pembatasan seksual dan represi Hukum koersif tindakan kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi itu sendiri bukanlah ide yang sempurna, begitu pula hukum. Keduanya harus dipahami sebagai dua hal yang saling melengkapi dan melengkapi satu sama lain.³ Oleh karena itu, menurut Asshiddiqie, Indonesia menganut paham "negara hukum yang demokratis" (*demokratische rechtsstaat*) sekaligus paham "negara demokrasi yang berdasar atas hukum" (*constitutional democracy*).⁴

Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua sisi mata uang yang sama (seperti dua sisi mata uang yang sama). Dengan demikian, setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, baik dalam tradisi nasional negara hukum (untuk tradisi hukum

³ A. Ahsin Thohari, *Demokrasi Sekaligus Nomokrasi* (Jakarta: Kompas, 2003).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).

sipil) maupun negara hukum (untuk tradisi hukum umum), secara hakiki telah memiliki hukum. sebagai salah satu elemen pentingnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kajian hukum tata negara, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu negara yang berdasarkan hukum adalah:

- (1) pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*);
- (2) pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*);
- (3) pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan
- (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam *rule of law* adalah

- (1) supremasi hukum (*supremacy of law*);
- (2) persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan
- (3) konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).⁵

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memahami demokrasi negara atau kedaulatan rakyat secara terpisah

dari negara hukum atau negara hukum, atau sebaliknya.

Negara hukum yang demokratis sangat erat kaitannya dengan konstitusionalisme dalam proses perkembangannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Charles Howard McIlwain, konsep konstitusionalisme mensyaratkan adanya 2 (dua) unsur esensial, yaitu batas kekuasaan hukum dan tanggung jawab politik penuh pemerintah kepada yang diperintah. Selain itu, perkembangan konstitusionalisme modern telah menentukan bahwa suatu sistem politik setidaknya harus memiliki empat hal berikut sebelum dapat disebut konstitusionalisme:

- (1) prosedur hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat;
- (2) batasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan;
- (3) prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat; dan
- (4) sistem jaminan hukum bagi hak-hak warga negara.⁶

Gerakan reformasi nasional dengan corak politik otoriter diwarnai

⁵ Robert Mohl, *Two Concepts of the Rule of Law* (Indianapolis: Liberty Fund Inc, 1973).

⁶ Sheldon S. Wolin, *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought* (Boston: Little Brown and Company, 1960).

dengan dinamika demokrasi konstitusional yang turut menumbuhkan kesadaran akan adanya lembaga-lembaga yang mampu mendukung gagasan demokrasi konstitusional. Dalam kaitan ini, idealnya Mahkamah Konstitusi bisa menjadi alat untuk membenahi praktik-praktik pemerintahan agar tidak kembali terpuruk dalam otoritarianisme. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan simbol yang sangat penting bagi sebuah negara yang sedang mengalami transisi dan konsolidasi demokrasi, tidak terkecuali Indonesia. Dalam semangat ini, negara-negara yang bangkit dari rezim politik otoriter memberlakukan konstitusi yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi mereka.

Penulis termasuk yang percaya bahwa selama ini, secara umum, dengan segenap catatan pro maupun kontra dari berbagai kalangan, MK telah cukup berhasil mengokohkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Apa yang diidealkan oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sedikit ataupun banyak telah berhasil direalisasikan

oleh MK⁷. Dalam Tafsir Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikemukakan bahwa salah satu isi penting dari Perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang fungsinya menyelesaikan persoalan tertentu. Pemerintah negara. Bertanggung jawab untuk menegakkan konstitusi dan menyesuakannya dengan kehendak rakyat dan cita-cita Mahkamah Konstitusi. - Cita-cita demokrasi. Tujuan keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk menjaga terselenggaranya stabilitas ketatanegaraan nasional, tetapi juga untuk menelaah pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu akibat berbagai penafsiran terhadap UUD.

Semangat pembuatan Mahkamah Konstitusi Indonesia nyatanya sejalan dengan pemikiran pemikir hukum Austria Hans Kelsen buat dipastikan efisien. Terlepas dari apakah sesuatu undang-undang cocok dengan konstitusi, bila bagi tubuh ini inkonstitusional, undang-undang itu tidak hendak ditegakkan. Tubuh spesial, semacam majelis hukum spesial yang

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi" (2003).

Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45

diucap MK, bisa jadi dibangun buat tujuan ini⁸. Pemikiran brilian ala Kelsen ini mendapat tanggapan positif, terlebih di negara-negara yang baru melepaskan diri dari dekapan otoritarianisme dan sedang menapaki alam demokrasi.⁹

Oleh karena itu, dibentuknya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda dengan pembentukan MK di negara dengan corak demokrasi konstitusional yang lain. Menurut Moh. Mahfud MD :

“The importance of the Court’s establishment cannot be separated from the importance of judicial review in any democratic constitutional state. This is based on the theory that because laws are political products the law may reflect the interests of dominant political power, which may not be in accordance with, or even contradictory to the

Constitution. Thus, it is necessary to have a mechanism to anticipate or overcome such issue through judicial review.”¹⁰

UUD 1945 membagikan kewenangan serta tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang sangat dekat dengan gagasan serta aplikasi demokrasi. Perihal ini diakibatkan sebab tujuan pembuatan Mahkamah Konstitusi merupakan buat membagikan jaminan untuk penguatan negeri hukum yang demokratis serta demokrasi konstitusional dan buat menghasilkan check and balances antar cabang kekuasaan negeri. Perihal lain yang sangat positif untuk negara-negara yang mempunyai MK dalam sistem ketatanegaraannya merupakan kalau MK bisa menolong memantapkan ikatan antara negeri serta warganya dengan lebih baik.¹¹

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006).

⁹ A Ahsin Thohari, “Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia,” *Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Kontitusional Di Indonesia* 6, no. 3 (2009): 95–108, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/file/330/214>.

¹⁰ Moh. Mahfud Md, “The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia,” paper presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town (Cape Town, 2009).

¹¹ Dieter C. Umbach, “Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah Konstitusi, Beberapa Aspek Teoretis,” in *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan Contoh Indonesia* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005).

Perihal ini pasti saja hendak sangat terasa spesialnya di negara-negara yang MK-nya mempunyai wewenang mengadili keluhan konstitusional(*constitutional complain*) ataupun keluhan masyarakat negeri terhadap aplikasi penyelenggara negeri yang dikira melanggar konstitusi, sesuatu wewenang yang tidak dipunyai MK di Indonesia.

Satu hal yang bisa diperhatikan, kalau sehabis pembuatan Mahkamah Konstitusi, baik Republik Demokratik ataupun Presiden menyadari kalau undang-undang sudah diadopsi secara efisien, cocok dengan standar demokrasi serta hak asasi manusia serta tidak terpaut dengan UUD 1945. selaku konflik kode hukum paling tinggi(*supreme law of the land*). DPR serta Presiden pula telah mulai yakin kalau bila MK melaporkan poin-poin tertentu apalagi lebih banyak undang-undang yang berlawanan dengan UUD 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum senantiasa, hingga perihal tersebut bisa dikira selaku catatan politik kelam yang bisa merendahkan statusnya. dalam keyakinan publik. Inilah salah satu keberhasilan MK yang dialami dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bukti lain bahwa MK telah cukup berhasil mengokohkan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah Presiden tidak lagi terancam pemakzulan (*impeachment*) karena alasan-alasan yang bersifat politis. Presiden hanya dapat dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah adanya "*forum privilegiatum*" di MK. Oleh karena itu, keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah memerankan fungsi untuk mendorong dan mengawal demokrasi konstitusional, sehingga demokrasi (*people's sovereignty*) bersinergi dengan nomokrasi (*the sovereignty of law*).¹²

Berbicara tentang peran penting MK, peneliti MK Indonesia Petra Stockman mengatakan bahwa MK telah menjadi arena baru di mana organisasi masyarakat sipil dapat mengekspresikan diri. MK juga berperan sebagai wadah partisipasi warga negara dalam proses reformasi peradilan, sehingga MK juga turut memperkuat unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹³

¹² Umbach.

¹³ Petra Stockmann, *The Indonesian Constitutional Court, a Study into its Beginnings and First Years of Work* (Jakarta: Hans Seidel Foundation, 2007).

Di sinilah Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang diberi wewenang oleh Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hukum. Badan yudikatif ini dapat membantu setiap orang atau kelompok masyarakat untuk menggugat keberlangsungan kebijakan publik (baik eksekutif maupun legislatif) yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang (dalam konteks hukum Indonesia). Secara konseptual, MK ini memuat 2 (dua) fungsi strategis, yaitu (1) perlindungan hak-hak dasar rakyat dan (2) pengawasan kegiatan legislasi. Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan mencapai puncak dari apa yang dikenal sebagai "keadilan konstitusional".¹⁴

Tentu tidak semua putusan MK disambut baik oleh masyarakat. Beberapa putusan MK tentang kesesuaian undang-undang dengan UUD sempat menuai kontroversi karena dianggap mengandung ultra petitis (putusan yang bukan permintaan). Beberapa keputusan yang mungkin mengandung unsur ultra petita adalah keputusan yang

bertentangan dengan UU No. 20 untuk listrik, rumput. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Negara, UU No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Majelis Hakim dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Salah satu masalah yang diidentifikasi sebagai penyebab kekurangan MK adalah ketidakmampuan Mahkamah Konstitusi, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi mengadili begitu banyak perkara dalam enam tahun terakhir. Dalam kaitan ini, Federasi Reformasi Hukum Nasional sejak awal mengakui bahwa UU MK memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, diusulkan untuk mengubah UU MK dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Situasi dan akibat dalam praktek dalam Administrasi MK dan akibat-akibatnya harus diatur secara rinci dalam undang-undang. (2) Banyak kaitan dan lubang yang lemah dalam isi undang-undang MK; (3) Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengusulkan untuk mengubah atau menyempurnakan

¹⁴ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

undang-undang

Mahkamah

Konstitusi.¹⁵

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menyisakan sesuatu yang diinginkan, terutama terkait perilaku etis para hakim konstitusi yang kerap memberikan informasi kepada pers tentang kasus-kasus yang tertunda atau yang sudah lewat. Misalnya, Presiden Mahkamah Konstitusi sering terlihat mengomentari keputusannya. Hakim konstitusi, khususnya Ketua MK, harus bisa diam dan mengambil keputusan atas nama dirinya. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak perlu memberikan keterangan tambahan, penjelasan atau keterangan lain tentang putusan yang dibuatnya. Namun, MK sangat berhasil melaksanakan amanat konstitusinya.

¹⁵ Firmansyah Arifin, *Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konsorsium Refomasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firmansyah. *Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Refomasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Md, Moh. Mahfud. "The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia." paper presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town. Cape Town, 2009.
- Mohl, Robert. *Two Concepts of the Rule of Law*. Indianapolis: Liberty Fund Inc, 1973.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (2003).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. "Membangun demokrasi Substantif, Meneguhkan integritas Institusi, Laporan Tahunan 2010." Jakarta, 2010.
- Stockmann, Petra. *The Indonesian Constitutional Court, a Study into its Beginnings and First Years of Work*. Jakarta: Hans Seidel Foundation, 2007.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang*

Sundari dan Suryati, *Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Halaman 36-45

- Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Thohari, A. Ahsin. *Demokrasi Sekaligus Nomokrasi*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Thohari, A Ahsin. “Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia.” *Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Kontitusional Di Indonesia* 6, no. 3 (2009): 95–108. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewfile/330/214>.
- Umbach, Dieter C. “Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah Konstitusi, Beberapa Aspek Teoretis.” In *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, 7. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005.
- Warren, Harris G., Harry D. Leinenweber, dan Ruth O.M. Andersen. *Our Democracy at Work*. USA: Prentice-Hall, Inc, 1963.
- Wolin, Sheldon S. *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*. Boston: Little Brown and Company, 1960.